


DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT



Mengelola Hutan Secara Lestari

PROFIL INOVASI PHBM

PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT

Daftar Isi

- 1. Latar Belakang**
- 2. Perencanaan PHBM**
- 3. Ruang Lingkup, Tujuan dan Sasaran**
 - a. Ruang Lingkup**
 - b. Tujuan**
 - c. Sasaran**
- 4. Implementasi dan Capaian PHBM**
 - a. Penguatan Kelembagaan**
 - b. Pemberdayaan Masyarakat**
 - c. Pengembangan Jejaring Kerja**
 - d. Pengembangan Sistem Pemantauan dan Evaluasi**
 - e. Capaian PHBM**
- 5. Penutup**

1. Latar Belakang

Hutan Sumatera Barat merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat karena sumber daya hutan memiliki manfaat dan fungsi yang beragam untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan ekologi masyarakat. Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan sangat bergantung pada hasil hutan. Banyak aktivitas sosial, ekonomi, keagamaan, tradisi spritual, pendidikan, dan kesehatan masyarakat sekitar hutan berhubungan dengan hutan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2020 yang menyajikan hasil identifikasi dan analisis desa di sekitar kawasan hutan berbasis spasial tahun 2019, jumlah desa (atau nagari) di Provinsi Sumatera Barat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan adalah sebanyak 950 desa/nagari atau sekitar 81,97% dari jumlah desa/nagari di Sumatera Barat. Desa/nagari tersebut tersebar pada tiga fungsi kawasan hutan sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Desa/Nagari di Dalam dan Sekitar Kawasan Hutan di Sumatera Barat

No.	Fungsi Kawasan Hutan	Jumlah Desa/Nagari
1.	Konservasi	365
2.	Lindung	305
3.	Produksi	280
Total		950

Sumber: BPS (2020)

Hampir seluruh desa/nagari yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan tersebut merupakan wilayah pedesaan. Berdasarkan data BPS Sumatera Barat (2020), jumlah penduduk miskin di wilayah pedesaan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk miskin di wilayah perkotaan. Pada tahun 2019, sekitar 65,15% penduduk miskin di Sumatera Barat berada di wilayah pedesaan. Artinya, penduduk miskin di wilayah pedesaan Sumatera Barat dimungkinkan bergantung secara ekonomi pada hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan di

sekitarnya. Jika didalami karakteristik rumah tangga miskin di wilayah pedesaan, sekitar 42,14% penduduk miskin di wilayah pedesaan tersebut berstatus tidak bekerja.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong perluasan bentuk-bentuk atau skema-skema Perhutanan Sosial (PS) yang menjadi "ruh" dari inovasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM). Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, target perluasan areal Perhutanan Sosial atau PHBM adalah 250.000 hektar atau sekitar 20% dari hutan lindung dan hutan produksi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Perhutanan Sosial menjadi basis peningkatan ekonomi masyarakat desa/nagari sekitar kawasan hutan, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.


Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengembangkan skema Hutan Nagari (HN), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (KK). Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, capaian areal kelola Perhutanan Sosial atau PHBM adalah 227.871,80 hektar dengan melibatkan sekitar 4.830 rumah tangga yang berada di sekitar kawasan hutan. Dampak dari aktivitas rumah tangga yang mengikuti skema Perhutanan Sosial diharapkan dapat menjangkau sekitar 200.000 penduduk sekitar kawasan hutan.

PHBM juga telah menumbuhkembangkan keunggulan sistem sosial masyarakat Sumatera Barat dalam pengelolaan sumber daya hutan, sebagai bagian dari reformasi sosial. Masyarakat Sumatera Barat dikenal dengan kearifan lokal terkait dengan pengelolaan sumber daya alam seperti *rimbo larangan*, *parak*, *lubuak larangan*, dan lain-lain. Praktek-praktek kearifan lokal juga telah disimbolkan dalam cerita, tambo, bahasa, alat musik, lagu, tarian, puisi, aturan adat, dan bangunan fisik seperti yang ada dalam petatah-petitih "*nan lereang jadikan parak, nan bancah jadikan sawah, ka rimbo babungo kayu, ka sawah babungo ampiang* (yang lereng jadikan kebun, yang datar jadikan sawah, ke hutan berbunga kayu, ke sawah berbunga padi)". Hal ini menjadi kekuatan modal sosial dan modal budaya dalam pengelolaan sumber daya alam (termasuk

hutan) yang merupakan keunggulan masyarakat Sumatera Barat untuk memperluas PHBM.

2. Perencanaan PHBM

Pengembangan PHBM di Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-II/2006 tentang Hutan Desa dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan, yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kemudian mendeliniasi sejumlah kawasan hutan untuk menerapkan skema-skema Perhutanan Sosial. Gambar 1 memperlihatkan contoh indikasi areal kelola PHBM di Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang.



Gambar 1. Peta Indikatif Areal Kelola PHBM di Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang

Secara umum, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membagi indikasi lokasi perluasan PHBM menurut wilayah kabupaten/kota. Tabel 2 menguraikan

lokasi indikatif berdasarkan analisis spasial yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2. Indikatif Lokasi Perluasan PHBM menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Areal Potensial (Ha)	Indikatif Lokasi (Kecamatan)
1.	Kabupaten Mentawai	20.000	Kec. Siberut Selatan
2.	Kabupaten Pesisir Selatan	37.500	Kec. Lunang Silaut, Linggo Sari Baganti, Ranah Pesisir, Lengayang, Koto XI Tarusan
3.	Kabupaten Solok	60.000	Kec. Pantai Cermin, Lembah Gumanti, Hiliran Gumanti, Payung Sekaki, Tigo Lurah, Lembang Jaya, Gunung Talang, IX Koto Sungai Lasi, Bukit Sundi, X Koto di Atas, dan X Koto Singkarak
4.	Kabupaten Sijunjung	50.000	Kecamatan Kamang Baru, Tanjung Gadang, Sijunjung, IV Nagari, Koto VII, Sumpur Kudus
5.	Kabupaten Tanah Datar	20.000	Kec. Batipuh, Batipuh Selatan, Tanjung Emas, Lintau Buo, Sungayang, Padang Ganting, dan Salingpaung
6.	Kabupaten Padang Pariaman	10.000	Kec. Lubuk Alung, VII Koto Sungai Sarial dan V Koto Kampung Dalam
7.	Kabupaten Agam	25.000	Kec. Lubuk Basung, Tilatang Kamang, Palembayan dan Palupuh
8.	Kabupaten Limapuluh Kota	70.000	Kec. Payakumbuh, Akabiluru, Harau, Suliki, Kapur IX, Pangkalan Koto Baru
9.	Kabupaten Pasaman	71.000	Kec. Bonjol, Lubuk Sikaping, Duo Koto, Panti, Rao, Mapat Tunggul
10.	Kabupaten Solok Selatan	50.000	Kec. Sungai Pagu, Pauh Duo, Sangir, Sangir Jujuhan dan Sangir Batang Hari
11.	Kabupaten Dharmasraya	25.000	Kec. Koto Baru, Sitiung
12.	Kabupaten Pasaman Barat	46.500	Kec. Sungai Beremas, Ranah Batahan, Lembah Melintang, Pasaman, Kinali, Tamalau
13.	Kota Padang	5.000	Kec. Bungus Teluk Kabung, Lubuk Kilangan, Pauh, Koto Tengah
14.	Kota Sawahlunto	10.000	Kec. Lembah Segar, Barangin, Talawi
	JUMLAH	500.000	

Secara khusus, perluasan PHBM ini menjadi target kinerja yang dibebankan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat ditargetkan

memperluas areal kelola PHBM atau skema-skema perhutanan sosial seluas 50.000 hektar setiap tahunnya. Gambar 2 menunjukkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kehutanan dengan Gubernur Sumatera Barat untuk perluasan PHBM.

PERJANJIAN KINERJA		PERJANJIAN KINERJA	
 <p>PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS KEHUTANAN Jalan. Raden Saleh No. RA Padang Telp. (0751) 7052725- 7059511 Fax (0751) 7059511E-mail: akpd@dishot.sumbarprov.go.id</p>		<p>SKPD : DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN : 2019</p>	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019			
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>Nama : YOZARWARDI UF, S.Hut., M.Si Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat</p> <p>Selanjutnya disebut Pihak Pertama</p> <p>Nama : IRWAN PRAYITNO Jabatan : Gubernur Sumatera Barat</p> <p>Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua</p> <p>Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.</p> <p>Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>			
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersejudinya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	a. Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya b. Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) c. Optimalisasi Pemertaman Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan	100% 83% 83%
2.	Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat	a. Persentase penurunan luas lahan kritis b. Persentase penurunan laju kerusakan hutan c. Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	2.00% 12% 50%
3.	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	a. Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	14,86%
4.	Meningkatnya tata kelola organisasi	a. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja b. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	BB 95%
No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pemantapan Kawasan Hutan	Rp 695,055,000	APBD
2.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam	Rp 17,042,847,100	APBD
3.	Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	Rp 7,956,150,800	APBD
4.	Program Perhutanan Sosial dan Kemitrasan	Rp 4,625,242,500	APBD
5.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp 516,921,000	APBD
6.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	Rp 4,535,756,000	APBD
7.	Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Rp 10,302,116,000	APBD
8.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3,371,794,000	APBD

Gambar 2. Perjanjian Kinerja Perluasan PHBM antara Kepala Dinas dan Gubernur Sumatera Barat

3. Ruang Lingkup, Tujuan, dan Sasaran

a. Ruang Lingkup

Perluasan PHBM di Sumatera Barat melingkupi kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. PHBM yang diinisiasi mengikuti skema-skema Perhutanan Sosial yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lima skema Perhutanan Sosial yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

1. Hutan Nagari (HN), merupakan areal hutan lindung dan hutan produksi yang diberikan hak kelolanya kepada lembaga masyarakat yang ditetapkan oleh Wali Nagari.

2. Hutan Kemasyarakatan (HKm), merupakan merupakan areal hutan lindung dan hutan produksi yang diberikan hak kelolanya kepada kelompok tani hutan.
3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR), merupakan areal hutan produksi yang diberikan hak kelolanya kepada kelompok tani hutan.
4. Hutan Adat (HA), merupakan areal kawasan hutan yang diberikan hak kelolanya kepada masyarakat hukum adat.
5. Kemitraan Kehutanan (KK), merupakan areal hutan lindung dan hutan produksi yang diberikan hak pemanfaatannya kepada individu/kelompok masyarakat sekitar kawasan hutan.

b. Tujuan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperluas hak-hak kelola berbasis masyarakat (PHBM) dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan manfaat sosial, ekonomi, dan ekologis kawasan hutan bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari.

c. Sasaran


Perluasan PHBM menyangkut pada upaya menata hak akses dan keadilan manfaat sumber daya hutan bagi masyarakat sekitar kawasan hutan. Oleh karena itu, sasaran perluasan PHBM adalah sebagai berikut:

1. Meluasnya hak-hak kelola kawasan hutan yang diberikan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan.
2. Meningkatnya kegiatan usaha ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan.
3. Berkembangnya produk-produk kehutanan yang memiliki nilai ekonomi dan ramah lingkungan.

4. Terbangunnya jejaring kerja (*networking*) masyarakat sekitar kawasan hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan.
5. Terwujudnya pengelolaan sumber daya hutan secara lestari.

4. Implementasi dan Capaian PHBM

Perluasan PHBM di Sumatera Barat melalui suatu sistem manajemen yang dikembangkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Kerangka umum dari sistem manajemen tersebut seperti terlihat pada Gambar 3. Kerangka tersebut menggambarkan mekanisme input-proses-output untuk mencapai hasil yang diharapkan.



Gambar 3. Sistem Manajemen dalam Perluasan PHBM

a. Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan dilakukan dengan membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Provinsi Sumatera Barat melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 522-768-2019 tanggal 14 Oktober 2019. Pokja PPS melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang berkomitmen mengembangkan PHBM. Serangkaian kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan bentuk kegiatan penguatan kelembagaan lainnya dilakukan. Gambar 4 memperlihatkan sejumlah aktivitas penguatan kelembagaan yang telah dilakukan.




Gambar 4. Proses Penguatan Kelembagaan PHBM

Untuk memperkuat kelembagaan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah didukung dengan dengan sejumlah regulasi, diantaranya:

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai,
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan, dan

3. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Fasilitas Perhutanan Sosial.

Sementara itu, untuk memberikan panduan teknis kepada para pihak yang mendorong PHBM, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat juga telah membuat Buku Panduan, seperti ditunjukkan pada Gambar 5. Buku ini menjelaskan secara rinci prosedur dan kebutuhan dalam fasilitas PHBM.



Gambar 5. Buku Panduan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan dalam Perhutanan Sosial

b. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka pengembangan PHBM, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjalankan sejumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini mencakup kelola lembaga, kelola kawasan, dan kelola usaha. Kelola lembaga menyangkut pembentukan organisasi pengelola dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Kelola kawasan menyangkut penataan batas kawasan hutan dan perlindungan atau rehabilitasi kawasan hutan yang dikelola. Sementara itu, kelola usaha menyangkut pengembangan unit-unit usaha ekonomi berbasis pemanfaatan hasil hutan atau pengembangan usaha non

kehutanan. Gambar 6 memperlihatkan ragam aktivitas pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan.



Gambar 6. Ragam Aktivitas Pemberdayaan Masyarakat

c. Pengembangan Jejaring Kerja

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mendorong pengembangan jejaring kerja PHBM agar konektivitas pengembangan PHBM antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha terjalin. Melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 904/4641/PPMHA-2017 tanggal 13 November 2017, Forum Komunikasi PHBM Sumatera Barat telah dibentuk. Forum


komunikasi ini dapat berfungsi untuk media komunikasi kelembagaan dan usaha bagi para pengelola hutan dan pelaku usaha di bidang kehutanan. Gambar 7 memperlihatkan sejumlah aktivitas Forum Komunikasi PHBM dan hasil-hasil kerjasama pengelolaan hutan.



Gambar 7. Aktivitas Forum Komunikasi PHBM Sumatera Barat

d. Pengembangan Sistem Pemantauan dan Evaluasi

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mengembangkan sistem evaluasi dari pelaksanaan PHBM. Sistem evaluasi menggunakan kemajuan teknologi informasi seperti penggunaan drone dan Google Earth untuk memantau kinerja pengelolaan hutan. Penggunaan drone dimungkinkan untuk memantau hasil rehabilitasi hutan dan kinerja tutupan hutan di wilayah kelola PHBM. Sementara itu, penggunaan Google Earth dimungkinkan untuk menyediakan informasi spasial areal kelola PHBM. Di samping itu, pemantauan dan evaluasi juga dilakukan secara terestrial atau pengamatan langsung di lapangan. Gambar 8 memperlihatkan upaya pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.



Gambar 8. Bentuk Pemantauan dan Evaluasi PHBM

e. Capaian PHBM Sumatera Barat

Dengan mengembangkan proses penguatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan jejaring kerja, dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi, capaian output dan outcome yang diharapkan tentunya dapat lebih baik. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang dimutakhirkan pada bulan Desember 2020, capaian luasan izin atau hak kelola Perhutanan Sosial di Sumatera Barat telah mencapai 227.871,80 hektar. Tabel 3 memperlihatkan luasan hak kelola menurut skema yang dikembangkan.

Tabel 3. Luas wilayah kelola Perhutanan Sosial di Sumatera Barat

Skema PS	Unit Kelompok Masyarakat	Luas (ha)
1. Hutan Nagari	99	185,138.83
2. Hutan Kemasyarakatan	50	33,109
3. Hutan Tanaman Rakyat	4	2,247
4. Hutan Adat	5	6,942
5. Kemitraan Kehutanan	3	435.08
Total	161	227,871.80

Izin atau hak kelola yang didapatkan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan telah mampu menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk mengelola sumber daya hutan secara lestari dan mendorong pengembangan unit-unit usaha ekonomi. Bentuk-bentuk usaha ekonomi yang dijalankan masyarakat adalah:

1. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti getah pinus, madu, aren, rotan, dan lain sebagainya.
2. Pemanfaatan jasa lingkungan seperti pemanfaatan air, pengembangan energi mikro hidro, pengembangan ekowisata, dan lain sebagainya.
3. Pengembangan usaha ekonomi produktif non kehutanan seperti ternak sapi, kompos, biogas, kerajinan rumah tangga, dan lain sebagainya.

Unit-unit usaha ekonomi yang berkembang telah menghasilkan produk-produk berbasis kehutanan dan non kehutanan. Gambar 9 memperlihatkan ragam produk kehutanan yang dihasilkan.



Gambar 9. Ragam Produk yang Dihasilkan Masyarakat Pengelola

5. Penutup

PHBM merupakan inovasi yang melibatkan para pihak yang memiliki komitmen kuat memberdayakan masyarakat sekitar kawasan hutan di Sumatera Barat. PHBM memungkinkan perbaikan tata kelola kehutanan dalam konteks pemulihan ekonomi masyarakat dan reformasi sosial. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus mendorong implementasi PHBM untuk mewujudkan cita-cita hutan lestari dan masyarakat sejahtera.